

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL PENGHINAAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



ABDUL MUNTIQOM MAKHIS

30302100384

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL PENGHINAAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL**



Diajukan oleh :

ABDUL MUNTIQOM MAKHIS

30302100384

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H
NIDN : 062.2029.201

Tanggal,.....

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL PENGHINAAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL**

ABDUL MUNTIQOM MAKHIS

30302100384

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota,

Anggota,



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Tanpa Pengetahuan Tindakan Tidak Berguna Dan Pengetahuan Tanpa Tindakan Adalah Sia-Sia (Abu Bakar Ash Shidiq)

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Bonawi dan Almh Ibu Dokuwah.
2. Nurul Hikmah selaku istri tercinta yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Agraha Syailendra Pramudia dan TirtaReynara Ariendra Althafunnisa' anak penulis yang saya cintai.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;


Nama : ABDUL MUNTIQOM MAKHIS

Nim : 30302100384

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Penghinaan Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Di Era Digital

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang,

2024

ABDUL MUNTIQOM MAKHIS
30302100384

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL MUNTIQOM MAKHIS


Nim : 30302100384

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Penghinaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Era Digital”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini di buat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.



Semarang,

2024

ABDUL MUNTIQOM MAKHIS
30302100384

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena iberkat irahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Penghinaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Era Digital". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumuliakhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H Selaku Kaprodi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2020 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Semarang, 2024
Penulis

ABDUL MUNTIQOM MAKHIS
30302100384

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
H. Jadwal Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Normatif.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaa	23
a. Pengertian Tindak Pidana	23
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
d. Tindak Pidana Penghinaan	37
C. Tinjauan Umum Era Digital	42
D. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan Dalam Perpektif Islam.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Ketentuan Pasal Penghinaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diimplementasikan Dalam Konteks Era Digital, dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapannya	50
B. Ketentuan Pasal Penghinaan Dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perlu Direvisi Untuk Menyesuaikan Dengan Perkembangan Era Digital.....	66
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka	76



ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berlandaskan ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum mengatur kehidupan manusia untuk mencapai masyarakat yang tertib dan sejahtera. Hukum pidana, salah satu cabang hukum di Indonesia, berfungsi melindungi individu dari perbuatan merugikan. Kejahatan terus berkembang, termasuk kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui hukum agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan melindungi privasi individu. Tujuan penelitian untuk mengetahui ketentuan pasal penghinaan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diimplementasikan dalam konteks era digital, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya dan untuk mengetahui ketentuan pasal penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan era digital.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini ketentuan pasal penghinaan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diimplementasikan dalam konteks era digital, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam Pasal 433 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pencemaran nama baik diatur secara rinci. Ayat (1) mengatur penghinaan lisan yang menyerang kehormatan seseorang dengan maksud agar diketahui umum, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal kategori II. Ayat (2) mengenai penghinaan tertulis melalui tulisan atau gambaran yang disebarluaskan di tempat umum, dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal kategori III. Namun, ada pengecualian jika tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri. Ini menunjukkan perlunya konteks dan tujuan tindakan dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan pencemaran nama baik menurut hukum Indonesia. ketentuan pasal penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan era digital. Penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia melindungi kehormatan dan nama baik, namun perlu direvisi untuk menyesuaikan era digital. Penghinaan di media sosial menyebar cepat dan berdampak luas, memerlukan definisi yang diperbarui dan penegakan hukum yang efektif. Revisi Pasal 310 dan 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) harus mempertimbangkan anonimitas digital dan sanksi yang sesuai. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus seimbang dengan perlindungan terhadap kehormatan individu. Edukasi publik tentang etika digital juga penting untuk mengurangi insiden penghinaan online.

Kata Kunci : Era Digital, KUHP, Penghinaan.

ABSTRACT

Indonesia is a country based on the ideology of Pancasila and upholds the supremacy of law as emphasized in Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution. Law regulates human life to achieve an orderly and prosperous society. Criminal law, one of the branches of law in Indonesia, functions to protect individuals from harmful acts. Crime continues to evolve, including cybercrime that exploits technology. Therefore, it is crucial to update the law to align with technological advancements and protect individual privacy. The purpose of this research is to understand how the provisions of the defamation articles in the Criminal Code (KUHP) are implemented in the digital era, the challenges faced in its application, and whether the defamation provisions in the KUHP need to be revised to adapt to the developments of the digital era.

The method applied in this writing is carried out using normative juridical legal research, namely by analyzing problems through a legal principles approach and referring to legal norms contained in statutory regulations.

This research examines the implementation of defamation provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP) in the context of the digital era and the challenges faced in its application. Article 433 of the KUHP details defamation laws. Paragraph (1) addresses verbal defamation that attacks someone's honor with the intention of making it public, carrying a maximum penalty of nine months imprisonment or a fine up to category II. Paragraph (2) concerns written defamation through writings or illustrations disseminated in public, with a maximum penalty of one year and four months imprisonment or a fine up to category III. Exceptions exist if the act is done in the public interest or in self-defense, indicating the need for context and intent in determining defamation under Indonesian law. The defamation provisions in the KUHP require revision to adapt to the digital era. Defamation in the KUHP protects honor and reputation but needs updating for the digital age. Defamation on social media spreads quickly and widely, necessitating updated definitions and effective law enforcement. Revising Articles 310 and 311 of the KUHP should consider digital anonymity and appropriate sanctions. Balancing protection of freedom of expression with the protection of individual honor is essential. Public education on digital ethics is also crucial to reduce online defamation incidents.

Keywords: Digital Era, Criminal Code (KUHP), Insult

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Ideologi ini menjadi dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum; setiap tindakan harus didasarkan pada dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945¹.

Hukum adalah konsep yang abstrak; tidak dapat dilihat atau diraba. Namun, hukum memiliki tujuan penting, yaitu mengatur kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa manusia pada hakikatnya menjalin hubungan melalui komunikasi satu sama lain, dengan berbagai tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai sifat dan kepentingan yang berbeda dalam hubungan antar manusia, menciptakan kedamaian dan ketertiban².

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

Salah satu cabang hukum di Indonesia adalah hukum pidana, yang diatur secara jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain hukum pidana, terdapat pula berbagai cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara. Hukum pidana memiliki dua fungsi pengaturan, yaitu umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi individu dari perbuatan-perbuatan yang merugikan atau merampas hak mereka (*Rechtsguterschutz*). Sanksi dalam hukum pidana cenderung lebih berat dibandingkan dengan hukum lainnya. Hukum pidana juga erat kaitannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas³.

Berdasarkan pengaturan, kejahatan dianggap sebagai *rechtdeliten*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana meskipun tidak selalu secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan ini dikenal sebagai *onrecht*, yang berarti bertentangan dengan hukum yang baik. Kejahatan adalah masalah yang selalu ada dan dihadapi oleh setiap individu seiring berjalannya waktu. Di era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas kehidupan manusia semakin pesat, sehingga memudahkan berbagai kegiatan, termasuk tindakan kriminal. Perkembangan ini menyebabkan kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih beragam, canggih, dan sulit dibuktikan. Kejahatan kini meliputi berbagai jenis, mulai dari kejahatan konvensional,

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, hingga kejahatan lintas negara (transnasional)⁴.

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peradaban manusia dan aktivitas sehari-hari. Kemajuan ini tidak hanya membawa banyak manfaat positif, seperti peningkatan efisiensi dan akses yang lebih mudah terhadap informasi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai, terutama dengan meningkatnya kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan internet. Kejahatan siber ini menciptakan tantangan baru dalam upaya perlindungan hukum dan privasi individu.

Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan lebih efisien. Berbagai aplikasi dan perangkat teknologi memudahkan banyak aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan. Informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, memungkinkan masyarakat untuk tetap terhubung satu sama lain dan memperoleh pengetahuan tanpa batas geografis. Dalam konteks bisnis, teknologi ini juga membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, di balik semua manfaat ini, terdapat sisi gelap yang perlu diperhatikan.

Kejahatan siber, seperti peretasan, pencurian identitas, dan penyebaran malware, telah meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan teknologi untuk melakukan aktivitas ilegal yang merugikan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

banyak pihak. Pencurian data pribadi, misalnya, telah menjadi salah satu ancaman terbesar di era digital ini. Informasi sensitif seperti nomor identitas, informasi keuangan, dan data pribadi lainnya sering kali menjadi target utama para penjahat siber. Akibatnya, individu dan organisasi menghadapi risiko kehilangan data penting dan kerugian finansial yang besar⁵.

Selain itu, kejahatan siber juga menimbulkan tantangan dalam hal perlindungan hukum. Sistem hukum tradisional sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga banyak kasus kejahatan siber yang sulit ditangani dengan aturan yang ada. Perlindungan privasi individu juga menjadi isu yang semakin mendesak. Banyak orang tidak menyadari seberapa besar data pribadi mereka tersebar dan digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin. Dalam beberapa kasus, data ini digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan dan pencurian identitas.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pembaruan dan penyesuaian dalam sistem hukum yang ada. Undang-undang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa kejahatan siber dapat ditindak dengan tegas. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi juga harus ditingkatkan. Edukasi mengenai cara menjaga privasi dan keamanan data di dunia digital harus menjadi prioritas. Pengguna internet perlu lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi dan memahami risiko yang mungkin dihadapi.

⁵ Rostati, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum positif Dan Hukum Islam" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar), h, 1

Di tengah berbagai tantangan ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tetap memberikan banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat dalam melindungi privasi dan mencegah kejahatan siber, masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi tanpa harus mengorbankan keamanan dan kenyamanan mereka. Upaya kolektif dalam meningkatkan kesadaran, memperbarui undang-undang, mengembangkan teknologi keamanan akan membantu menciptakan dunia digital yang lebih aman dan terjamin bagi semua⁶.

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP atau dalam berbagai undang-undang lainnya di luar KUHP sering kali menjadi bahan perdebatan. Banyak pasal terkait yang dinilai tidak sejalan dengan semangat Reformasi dan hak kebebasan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD 1945. Beberapa pasal ini dianggap sebagai peninggalan dari era kolonial dan masa Orde Baru yang terkenal dengan kebijakannya yang sangat membatasi hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 433 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama

⁶ Siswanto sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2012, h, 40

9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Ini berarti bahwa siapa pun yang secara verbal menuduh seseorang dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh publik dan dapat merusak reputasi orang tersebut, akan dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda kategori II.

Selain itu, peraturan terkait penggunaan informasi elektronik yang tidak sesuai dengan hukum juga diatur secara ketat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 27 ayat (3) menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik." Ini berarti bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan atau memungkinkan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan sanksi hukum.

Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa tindakan mencemarkan nama baik, baik secara lisan maupun melalui media elektronik, adalah pelanggaran yang serius di mata hukum. Pendistribusian, transmisi, atau pemberian akses terhadap informasi elektronik yang mengandung konten yang menghina atau merendahkan nama baik seseorang juga dianggap sebagai pelanggaran berat. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu dari serangan terhadap reputasi mereka yang dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui penggunaan teknologi.

Dalam era digital saat ini, pentingnya perlindungan terhadap reputasi individu semakin meningkat seiring dengan semakin mudahnya informasi disebarluaskan melalui internet. Penggunaan media sosial dan platform digital

lainnya mempermudah penyebaran informasi yang dapat berdampak negatif pada nama baik seseorang. Oleh karena itu, undang-undang seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) memberikan landasan hukum untuk menindak tegas tindakan-tindakan yang merugikan ini.

Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai pencemaran nama baik, baik melalui lisan maupun elektronik, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Perlindungan hukum ini tidak hanya melindungi individu dari kerugian reputasi tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan komunikasi yang lebih bertanggung jawab dan etis.

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk menjaga kehormatan dan nama baik setiap warga negaranya, baik dalam interaksi langsung maupun dalam dunia digital. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan menghormati hak-hak individu lainnya.

Pada dasarnya, dalam negara yang merdeka, masyarakat memiliki kebebasan untuk mengemukakan gagasannya, baik secara verbal maupun nonverbal. Namun, kebebasan ini tidak dapat dilaksanakan secara bebas tanpa batas, karena ada aturan yang mengatur kebebasan berpendapat, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 ayat (1) UU tersebut menyatakan: "Hak setiap masyarakat negara untuk menyampaikan pikiran menggunakan ekspresi, tulisan,

dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dengan banyaknya masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi, terutama di dunia maya, kejahatan seperti pencemaran nama baik semakin marak terjadi. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban pencemaran nama baik. Kemajuan teknologi memang membawa transformasi besar, termasuk dalam hal pemberitaan dan pembuktian hukum yang menggunakan sistem elektronik. Namun, kemajuan ini juga memudahkan penyebaran berita palsu atau yang menghasut permusuhan dan perpecahan⁷.

Untuk itu, diperlukan kejelasan dan ketegasan dalam batasan tindakan kriminal terkait pencemaran nama baik agar masyarakat memahami dengan baik aturan yang berlaku dan terhindar dari kerugian. Negara harus melindungi harga diri serta harkat martabat individu melalui aturan yang jelas dan tegas, seperti yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Dengan demikian, jelas bahwa kebebasan berpendapat yang tidak diatur dengan baik dapat membawa dampak buruk bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang tegas untuk mengatur tindak pidana tersebut agar menghindari kesalahpahaman dan kerugian bagi banyak pihak. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan

⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h, 2

judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Penghinaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Era Digital”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isu "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Penghinaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Era Digital". Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan pasal penghinaan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diimplementasikan dalam konteks era digital, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya?
2. Apakah ketentuan pasal penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan era digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pasal penghinaan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diimplementasikan dalam konteks era digital, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
2. Untuk mengetahui ketentuan pasal penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan era digital.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi antara lain:

1) Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terkhusus bidang hukum sehingga dapat memberikan kontribusi, terkait penerapan pasal penghinaan dalam Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di era digital.
2. Diharapkan hasil dari pada penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.

2) Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar hasil dalam penelitian untuk bisa memberikan suatu wawasan yang lebih dalam lagi terkait penerapan pasal penghinaan dalam Kuhp di era digital kepada masyarakat luas.
2. Diharapkan dapat kontribusi dalam sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang langsung terkait terkhususnya dengan masalah penerapan pasal penghinaan dalam Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di era digital.
3. Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dijadikan semua rujukan teruntuk baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti

lebih jauh tentang penerapan pasal penghinaan dalam Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di era digital.

E. Terminologi

1. Analisis Normatif adalah metode penelitian yang fokus pada norma-norma hukum yang berlaku untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan, menjelaskan, dan merumuskan aturan-aturan hukum yang berlaku serta mengkritisi keberlakuan dan penerapannya dalam praktik hukum⁸.
2. Penghinaan adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang umumnya berdampak membuat penderitanya merasa malu.
3. Pencemaran nama baik Dalam kamus Bahasa Indonesia, hinaan didefinisikan sebagai tindakan merendahkan, mencela, dan mengejek. Penghinaan merujuk pada proses atau perbuatan mengejek, serta cara untuk merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang dengan mengucapkan kata-kata kasar. Kamus Bahasa Indonesia menekankan bahwa pencemaran nama baik berfokus pada individu atau pribadi seseorang⁹.
4. Kuhp adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan sebuah kode atau kumpulan peraturan hukum yang mengatur

⁸https://www.google.com/search?q=analisis+normatif+adalah&oq=ANALISIS+NORMATIF&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAygAQyBwgAEAAygAQyBggBEEUYOTIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIICAcQABgWGB4yCAgIEAAyFhgeMggICRAAGBYYHfIBCDU0OTBqMG03qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses Tanggal 2 Juli 2024, Jam 01.02 WIB

⁹ Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006, h, 283-284

tindak pidana serta sanksi yang diterapkan untuk setiap pelanggaran hukum tersebut di Indonesia.

5. Era Digital adalah zaman di mana teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan teknologi digital lainnya, memainkan peran sentral dalam kehidupan manusia. Era ini ditandai dengan transformasi signifikan dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, dan hidup sehari-hari secara umum. Perkembangan teknologi digital seperti komputer, internet, media sosial, dan perangkat mobile telah mengubah banyak aspek kehidupan, menciptakan paradigma baru dalam hal akses informasi, konektivitas global, dan transformasi bisnis serta industri¹⁰.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹¹.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹² pada hakekatnya memberikan

¹⁰https://www.google.com/search?q=era+digital+adalah&oq=era+digital+adalah+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCggAEEUYFhgeGDkyBwgBEAAyGAQyCAGCEAAyFhgeMggIAxAGBYHjIICAQQABgWGB4yCggFEAAyGAQYogQyCggGEAAyGAQYogQyCggHEAAyGAQYogTSAOg0MDQ4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses Tanggal 3 Juli 2024, Jam 08.01 WIB.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

¹² *Ibid.*, h. 6

pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹³.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁴.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait analisis normatif penerapan pasal penghinaan dalam kuhp di era digital.

¹³ *Ibid.*, h. 52

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 12.

4. Jenis Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁵. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor UU 11 Tahun 2008 diperbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia¹⁶.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181.

¹⁶ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 32.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan¹⁷.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi¹⁸. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka, dan juga menganalisis dengan berbagai

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 225.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 252.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Analisis Normatif, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penghinaan, Tinjauan Umum Tentang Penghinaan Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab ketentuan pasal penghinaan KUHP diimplementasikan dalam konteks era digital, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya dan ketentuan pasal penghinaan dalam KUHP perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan era digital.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Normatif

Analisis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu hukum, untuk mengevaluasi aturan, kebijakan, atau praktik berdasarkan prinsip-prinsip normatif atau nilai-nilai tertentu. Pendekatan ini berfokus pada apa yang seharusnya terjadi berdasarkan standar moral, etika, atau hukum, berbeda dengan analisis deskriptif yang hanya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam konteks hukum, analisis normatif sering digunakan untuk menilai apakah undang-undang atau kebijakan tertentu memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan kepastian hukum¹⁹.

Analisis normatif dalam hukum melibatkan beberapa konsep dasar yang menjadi pijakan dalam mengevaluasi aturan dan kebijakan. Beberapa konsep ini meliputi: Prinsip Keadilan Keadilan adalah konsep fundamental dalam analisis normatif hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa hukum harus diperlakukan secara adil dan tidak memihak, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan cara yang sama di depan hukum. Dalam praktiknya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang seharusnya diterima oleh individu, memperlakukan kasus-kasus serupa dengan cara yang sama, dan tidak melakukan diskriminasi²⁰.

Prinsip Kemanfaatan Kemanfaatan berfokus pada sejauh mana aturan atau kebijakan memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat secara

¹⁹ Muhammad, *Analisis Normatif Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 45.

²⁰ *Ibid.*, h, 50

keseluruhan. Prinsip ini sering kali dikaitkan dengan teori utilitarianisme, yang menilai tindakan berdasarkan hasil akhir yang dihasilkan, yaitu apakah tindakan tersebut meningkatkan kesejahteraan umum. Prinsip Keseimbangan Keseimbangan dalam analisis normatif berarti adanya proporsi yang adil antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak berat sebelah dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada secara proporsional²¹.

Prinsip Kepastian Hukum Kepastian hukum adalah prinsip yang mengharuskan aturan hukum ditetapkan dengan jelas dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Analisis normatif dalam hukum biasanya melibatkan beberapa metode, termasuk: Penalaran Deduktif Penalaran deduktif adalah metode di mana kesimpulan diambil berdasarkan premis-premis yang sudah ada. Dalam analisis normatif, ini berarti mengambil prinsip-prinsip umum keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan kepastian hukum, lalu menerapkannya kasus atau aturan spesifik untuk menilai kesesuaiannya.

Penalaran Induktif Penalaran induktif melibatkan pengambilan kesimpulan umum berdasarkan observasi kasus-kasus spesifik. Dalam konteks hukum, ini berarti mengamati bagaimana aturan atau kebijakan tertentu diterapkan dalam

²¹ Wirawan, *Analisis Hukum Pidana Dalam Perspektif Normatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 85.

berbagai kasus, kemudian menarik kesimpulan normatif tentang efektivitas atau keadilan aturan tersebut.

Konstruksi Teoritis Konstruksi teoritis melibatkan pengembangan teori atau model yang digunakan untuk mengevaluasi aturan atau kebijakan. Ini sering kali melibatkan penggunaan teori moral atau etika untuk menilai apakah aturan atau kebijakan sesuai dengan standar normatif yang ditetapkan. Kritik Normatif Kritik normatif adalah metode di mana aturan atau kebijakan dievaluasi dan dikritik berdasarkan standar normatif. Ini bisa melibatkan pengujian apakah aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan kepastian hukum, serta menyarankan perbaikan jika diperlukan²².

Penerapan Analisis Normatif dalam Hukum, analisis normatif dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum, termasuk pembuatan undang-undang, penafsiran hukum, dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa contoh penerapan analisis normatif dalam konteks hukum: Pembuatan Undang-Undang Dalam pembuatan undang-undang, analisis normatif digunakan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan apakah undang-undang yang diusulkan akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, apakah undang-undang tersebut adil dan tidak diskriminatif, dan apakah undang-undang tersebut jelas dan dapat diprediksi.

²² Mulyani, *Pendekatan Normatif dalam Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 89.

Penafsiran Hukum Hakim dan pengacara sering kali menggunakan analisis normatif dalam penafsiran hukum. Mereka menilai apakah interpretasi tertentu dari suatu aturan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip normatif yang ada. Misalnya, jika suatu aturan hukum dapat ditafsirkan dengan cara yang adil dan tidak adil, analisis normatif akan menuntun untuk memilih interpretasi yang lebih adil.

Penegakan Hukum Dalam penegakan hukum, analisis normatif digunakan untuk menilai apakah penerapan aturan hukum dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip normatif. Misalnya, dalam memutuskan hukuman untuk pelanggaran hukum, hakim harus mempertimbangkan apakah hukuman tersebut adil dan proporsional, apakah memberikan manfaat bagi masyarakat, dan apakah konsisten dengan prinsip-prinsip kepastian hukum²³.

Meskipun analisis normatif memiliki banyak manfaat, pendekatan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan ini meliputi: Subjektivitas Salah satu tantangan utama dalam analisis normatif adalah subjektivitas. Prinsip-prinsip normatif seperti keadilan dan kemanfaatan sering kali bersifat subjektif dan dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan pendapat tentang apakah suatu aturan atau kebijakan sesuai dengan standar normatif.

Konflik Nilai Analisis normatif sering kali melibatkan konflik antara nilai-nilai berbeda. Misalnya, kebijakan yang meningkatkan kemanfaatan umum mungkin tidak adil bagi individu tertentu. Dalam situasi seperti ini, analisis

²³ Anwar, *Analisis Hukum Normatif dan Implementasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 78.

normatif harus menimbang dan menyeimbangkan nilai-nilai yang bertentangan untuk mencapai kesimpulan yang tepat.

Kompleksitas Hukum Sistem hukum sering kali sangat kompleks, dengan banyak aturan dan kebijakan yang saling berinteraksi. Analisis normatif harus mempertimbangkan kompleksitas ini dan mengevaluasi dampak keseluruhan dari aturan atau kebijakan, bukan hanya efek langsungnya. Perubahan sosial nilai-nilai dan prinsip-prinsip normatif bisa berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan sosial dan budaya. Analisis normatif harus peka terhadap perubahan ini dan memperbarui standar normatifnya untuk tetap relevan²⁴.

Analisis normatif adalah pendekatan penting dalam hukum yang membantu mengevaluasi aturan, kebijakan, dan praktik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti subjektivitas dan konflik nilai, analisis normatif tetap menjadi alat yang berharga untuk memastikan bahwa hukum berfungsi secara adil dan efektif. Dengan menggunakan metode penalaran deduktif, induktif, konstruksi teoritis, dan kritik normatif, para pembuat undang-undang, hakim, dan pengacara dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum untuk memenuhi standar normatif yang tinggi²⁵. Dalam praktiknya, analisis normatif membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya diikuti, tetapi juga dihormati sebagai instrumen keadilan dan kemanfaatan sosial, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dan keadilan dalam Masyarakat

²⁴ Hartono, *Dasar-Dasar Analisis Hukum Normatif*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2016, h. 102.

²⁵ Fatmawati, *Hukum Pidana dan Analisis Normatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, h. 47

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sendiri didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada istilah yaitu *strafbaarfeit* sedangkan banyak istilah di dalam buku-buku dan pustakawan menggunakan istilah dalam tindak pidana ini adalah suatu delik, sedangkan didalam pembuat undang-undang sering juga menggunakan suatu peristiwa tindak pidana. sedangkan di dalam undang-undang sendiri mengartikan tindak pidana atau juga perbuatan pidana.

Istilah suatu tindak pidana itu sendiri banyak dikenal pertama kali dari bahasa belanda di dalam istilahnya adalah *strafbaarfeit*. Walaupun istilah tersebut berada di dalam WvS Belanda, tetapi walau maka dari itu WvS Hindia Belanda KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), akan tetapi kalau dilihat tidak ada secara resmi terkait penjelasan dengan yang dimaksud “*strafbaarfeit*” itu. Maka dari itu banyak para ahli hukum sebagaimana memberikan arti terkait istilah tersebut. Sayangnya untuk sampai saat ini belum terdapat keseragaman pendapat bersama yang sesuai. Para pakar hukum itu sendiri baik asing dalam istilah hukum pidana menggunakan suatu peristiwa hukum pidana dengan adanya istilah *strafbare handlung* sebagaimana telah diterjemahkan bersama berupa perbuatan pidana sebagaimana telah dipergunakan banyak oleh kaum sarjana hukum pada waktu itu di Jerman juga criminal adalah perbuatan tindak pidana berupa kriminal.

Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang secara umum telah diatur dan dilarang oleh adanya undang-undang juga terdapat berbagai ancaman bagi pelaku perbutana pidana itu sendiri. Kita ketahui bersama rumusan terkait tindak pidana selalu ada obyek hukum²⁶. unsur tersebut adalah suatu unsur mutlak dalam perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana itu sendiri. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, sebagaimana rumusan sendiri tidak adanya perbuatan dari suatu unsur obyek tindak pidana.

Sudarto dalam mengartikan suatu tindak pidana di istilahnya ada beberapa berupa pertimbangan antara lain yang pertama adalah, tindak pidana tersebut telah digunakan oleh orang dan dipergunakan sebagai bentuk perundang-undangan sedangkan yang kedua adalah terkait dengan istilah tindak pidana secara sosiologis telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang memiliki arti keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Sedangkan Van Hamel memberikan suatu arti terkait pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai kalakuan orang (*menselijke gedraging*) sebagai masuk dalam perumusan undang-undang (*wef*), memiliki sifat dengan melawan hukum, sedangkan yang patut dipidana dengan adanya istilah (*strafwaardig*) dan juga dilakukan pada

²⁶ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

kesalahan. E Mezger telah memberikan suatu definisi terkait dengan tindak pidana dan adanya syarat terkait dengan tindak pidana, bahwa J Bauman memberikan tindak pidana suatu dimana yang telah memenuri terkait dengan rumusan delik, yang memiliki sifat melawan hukum dengan cara kesalahan²⁷.

Andi Hamzah di dalam bukunya terkait dengan asas hukum pidana sendiri telah memberikan suatu definisi terkait dengan delik, beliau mengartikan bahwa sebagaimana telah adanya dengan delik adalah suatu hal yang dilarang dengan ketentuan undang-undang yakni pidana²⁸. sedangkan Pompe mendefinisikan terkait dengan *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan seseorang yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja dengan adanya unsur tindak pidana maka hal tersebut pelaku harus dihukum sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, agar terciptanya keadilan dan juga ketentraman²⁹. Sedangkan dalam S.R Sianturu menjelaskan terkait dengan delik yang telah memberikan beberapa perumusan antarlain adalah suatu tindak pidana yang telah adanya perbuatan pada tempat juga waktu dan ruang dengan adanya keadaan tertentu sebagaimana telah adanya ketentuan aturan yang berlaku sehingga dari perbuatannya diancam dengan undang-undang sebagai kata melawan hukum maka dari itu berhak bertanggung

²⁷ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 92.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 72.

²⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34.

jawab atas perbuatannya³⁰.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terori hukum pidana adanya mengenal terkait dengan dua pendirian yakni pengertian dari berbagai adanya unsur-unsur tindak pidana. sedangkan pendirian pertama adalah dikenal adanya suatu aliran monistis dan selanjutnya juga ada juga dualistis. Dalam pemahaman aliran ini sebagaimana dalam kajian harus mempelajari dari segi dan sudut pandang akademisi dengan adanya suatu unsur-unsur tindak pidana yang memiliki kaitan dengan syarat pemindaan itu sendiri.

a. Aliran Monistis :

1. Simon mengatakan terkait dengan aliran Monistis dengan adanya unsur-unsur tindak pidana adalah biasanya diancam dengan pidana terkait dengan melawab suatu hukum yang berlaku. Sehingga dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana Simons terkait dengan unsur-tindak pidana dibagi menjadi dua yakni ada unsur subyektif dan juga obyektif, disini sebagaimana telah dimaksud dengan unsur subyektif adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan keadaan tertentu suatu tindak pidana sedangkan unsur subyektifnya sebagaimana dari pelaku tindak pidana yang telah mampu untuk bertanggung jawab atas kesalahannya³¹.

³⁰ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, h. 297.

³¹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h. 125.

2. Van Hamel terkait dengan unsur dari suatu tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang disini adalah melawan hukum atas dasar dilakukan melakukan kesalahan sehingga patut untuk dipidana.
 3. Mezger mengungkapkan bahwa untuk unsur-unsur dari suatu tindak pidana sendiri terkait dengan perbuatan dengan arti luas yang bersifat melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap orang dengan ancaman suatu pidana.
- b. Aliran Dualistis
1. Pompe mengungkapkan bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan dimana telah melanggar adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sehingga akan menimbulkan kesalahan hukumannya sangsi. Sebagaimana unturnya adalah perbuatan juga ancaman yang telah dilain sisi dan juga perbuatan yang telah melanggar melawan hukum dan selanjutnya dapat menimbulkan nestapa berupa pidana.
 2. Mulyatno mengungkapkan bahwa terlebih dahulu sebelum muncul dari tindak pidana sehingga ada suatu unsur yang menimbulkan adanya kelakuan sebab akibat, dan keadaan tersebut dapat memberatkan pelaku atas kejadian pidana, unsur melawan hukum sendiri adan unsur yang namanya subyektif juga obyektif. Sebagaimana dapat dikatakan baik secara singkat bahwa adanya unsur perbuatan pidana meliputi adanya perbatan antara manusia, selanjutnya adanya telah memenuhi dari segi dalam undang-undang

yeng bersifat telah melanggar hukum selanjutnya adalah kemampuan dalam bertanggung jawab sebagai unsur tindak pidana itu sendiri atas perbuatannya yang melekat pada diri seseorang. Dapat dikatakan seseorang tidak mungkin bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. walaupun dengan demikian harus selalu diingat adanya suatu pidana yang sekarang belum adanya ketentuan dapat memberikan suatu efek jera terhadap pelaku, walau demikian harus diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum pasti bisa untuk cukup memindanakan kepada seseorang. Muljatno berpendapat yang dari Herman Koonrowic yang dimana telah mengkritik para penganut paham monistis karena telah adanya mencampur adukan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya bahwa kesalahan seseorang tersebut bukan berarti ada perbuatannya untuk melakukan hal tersebut sedangkan. *Handlung* adalah perbuatan dimana telah dilarang dan ditugaskan untuk dilakukan sedangkan yang menyangkut terkait dengan perbuatan tindak pidana dapat dipidana dengan cara bertanggung jawab juga menerima sangsi³².

Secara umum tentang unsur suatu tindak pidana ada beberaoa antara lain dibawah ini³³:

³² Sudarto., *Op., Cit.*, h. 46.

³³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 175.

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia disini adalah sebagaimana telah bersikap aktif untuk berbuat ada tetapinya bahwa perbuatannya juga bersifat pasif disebabkan karena melalaikan atau tidak berbuat misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang pada intinya adalah apabila ada orang yang telah mengambil suatu barang yang barang tersebut punya orang lain atau sebagainya juga dengan adanya niat untuk memiliki kepunyaan orang tersebut dengan cara melawan hukum maka dapat kena tindak pidana dan penjara dengan kurun waktu yaitu 5 (lima) tahun dan juga denda sebanyak-banyak Rp.900³⁴. jadi untuk unsur perbuatan itu sendiri diatas adalah dibawah ini:

- a. Perbuatan pidana antara lain, mengambil, disini mengambil dengan cara untuk memiliki dengan rasa penuh keyakinan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Obyek hukum, berupa barang, apakah baik itu seluruhnya atau bahkan juga sebagian kepunyaan oleh orang lain,
- c. Kesadaran pelaku, adalah untuk guna adanya memiliki suatu barang tersebut dengan cara melawan hukum (melawanhak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan disini adalah dengan cara melawan hukum atas suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, antara lain:

³⁴ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 249.

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat atas melawan hukum formil yang dimaksudkan adalah sebagaimana adanya rumusan yang telah memenuhi adanya perundang-undangan. Terkecualikan adanya pengecualian dari suatu tindak pidana yang di dalam undang-undang tersebut, dalam pendapatnya ini yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan cara melawan undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Sedangkan menurut sifatnya terkaid dengan hukum materil perbuatan yang tentu adanya memenuhi dari segi undang-undangitu juga bisa dinamakan dengan melawan hukum. untuk pendapat ini yang dimaksud dengan hukum itu sendiri bukan saja undang-undang akan tetapi ada juga undang-undang yang tidak tertulis. Suatu kaedah yang berada di dalam masyarakat. Misalnya terkait dengan hukum adat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga disini adalah berkaitan dengan yang salah satu dengan hukum pidana yaitu asas Legalisas, asas tersebut kita ketahui bersama di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dapat diistilahkan terkait dengan asas legalitas bahwa tiada orang yang tidak dapat dipidana asalkan sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pidana sendiri sudah diatur di dalam

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat dalam Pasal 10 yang terdiri dari ada pidana pokok, mati, kurungan, denda, tutupan dan juga ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang juga putusan pengumuman hakim yang memiliki kekuatan yang tetap.

4. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sendiri tidak ada pengertian di dalamnya terkait dengan kemampuan atas bertanggungjawab, tetapi hanya memberikan suatu rumusan baik secara negatif teruntuk kemampuan bertanggungjawab yang sudah diatur sebenarnya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 44 yang berbunyi dibawah ini:

- a. Barangsiapa atas mengerjakan perbuatan sebagaimana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dikarenakan kurang sempurna baik akalnya yang tidak boleh dihukum.
- b. Apabila jika dari perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kepadanya karena kurang sempurna segi akalnya baik bisa sakit berubah akal, maka dari hakim akan memutus selama satu tahun berada di rumah sakit guna diperiksa.

Menurut Van Bammelen, yang telah dikutip sebagaimana oleh Andi Hamzah³⁵, dapat dipertanggungjawabkan antara lain meliputi:

- a. Kemungkinan ada ketentuan tingkah laku atas kemauannya;
- b. Mengerti terkait dengan tujuan baik nyata atas perbuatannya;

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h. 149.

c. Dasar bahwa untuk perbuatan itu sendiri tidak dapat diperkenankan oleh masyarakat.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Andi Hamzah mengemukakan kesalahan masuk dalam tiga hal yaitu³⁶:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga diatas adalah sebagai unsur subyektif syarat atas pemidanaan ketika menurut dengan aliran monistik termasuk dengan subyek delik kesenjangan itu sendiri berbata dengan cara terlebih dahulu mengetahui unsurnya yang sangat diperlukan sesuai dengan rumusan undang-undang. Antara lain di dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pada intinya adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Tetapi adanya kealpaan dan juga kelalaian kekurangan perhatian terhadap obyek yang tidak secara disadari. Sedangkan di dalam ilmu pengetahuan terkait dengan culpa sendiri yaitu tidak disadari, culpa sendiri yaitu adanya ketidak hati-hatian di dalam melakukan perbuatan sehingga memunculkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang tidak sengaja. Undang-undang sendiri tidak memberikan arti *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa

³⁶ *Ibid.*, h. 103.

yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan³⁷. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan pandangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak yang tidak tanpa membahayakan dari akibat yang timbul, padahal pada intinya dia yang membayangkan.

³⁷ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 43

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pertama adalah terkait dengan delik kejahatan dan juga pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan buku III KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), delik kejahatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan di dalam buku II, sebaiknya dengan delik pelanggaran sendiri dirumuskan dalam buku III. Delik kejahatan memiliki istilah dalam penyebutan yang dinamakan dengan *rechtdelicten*, sebaliknya dengan istilah pelanggaran dinamakan dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* kalau dikaitkan dengan adanya suatu peristiwa perbuatan oleh masyarakat adalah anti sosial. Sedangkan *wetdelicten* ada anggapan dari berbagai ketentuan dianggapnya perbuatan telah diatur di dalam undang-undang baru yang merupakan awal dari titik pidana misalnya terdapat dalam Pasal 303, Pasal 344 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). dari penggunaan nama istilah tersebut seharusnya tidak semuanya tepat akan tetapi yang berlaku di dalam masyarakat bisa penyebutan anti sosial pandangannya telah diatur di dalam buku III KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Pasal 489, 490, 506 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Selanjutnya adalah delik formil dan juga delit materil, pertama delik formil adalah yang penekanannya pada larangan sehingga orang tidak melakukan perbuatan yang di dalarang di dalam undang-undang misalnya dalam Pasal 160, 209,210, 242, 263, 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). sedangkan dalam delik materil adalah delik sebagaimana

- tekanannya di larang yang pada akibat, semisal suatu tindak pidana yang terjadi hanya percobaan atau permulaan, tindak pidana ini bisa dilihat didalam 187, 378, 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pudana).
3. Selanjutnya adalah Delik "*commissionis*", juga delik "*ommissionis*", dan juga adanya suatu dari delik "*commissionisper ommissionem commissa*". Delik "*Commissionis*" Pengertiannya adalah suatu delik yang menitikberatkan pada pelanggaran berupa larangan, delik ini harus dilakukan dengan adanya tindakan aktif, baik dari segi formil juga materilnya misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik "*Omissionis*" diartikan sebagai delik terhadap melanggar suatu perintah; delik tersebut sebagaimana telah dilarang karena adanya melakukan sesuatu baik dalam mengabaikan juga membiarkan misalnya terdapat dalam Pasal 522 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pudana) tentang tidak hadir sebagai saksi, juga Pasal 531 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pudana) tentang tidak menolong yang perlu pertolongan. Delik "*Comissionis per ommissionem comissa*" diartikan perbuatan yang dilakukan berupa pelanggaran tetapi dalam melakukannya berupa pasif dengan arti tidak berbuat misalnya antara lain seorang ibu yang membunuh anaknya dengan adanya yang tidak memberikan air susu maka dapat dilihat dalam Pasal (Pasal 338, 340 KUHP) (Kitab Undang-Undang Hukum Pudana).
4. Delik dolus dan juga delik culpa; Delik dolus diartikan sebagai mengandung adanya suatu unsur misalnya terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pudana).

Sedangkan delik culpa diartikan mengandung adanya delik kelapaaan misalnya terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pudana).

5. Delik tunggal dan juga dengan delik berganda; delik tunggal adalah apabila dalam melakukan perbuatan Cuma hanya satu kali sedangkan untuk delik ganda sendiri apabila dari tindak pidana dilakukan berulang kali bisa baru dinamakan dengan delik misalnya terdapat di dalam Pasal 481 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pudana) tentang penadahan.
6. Delik selesai disebut dengan (rampung) juga delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai artinya terkait dengan perbuatan baik melakukan dan tidak untuk melakukan kewajiban hukum sehingga menimbulkan akibat yang tertentu Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam suatu tindak pidana pencurian). Sedangkan pengertian tindak pidana yang berlaku terus adalah perbuatan bisa dinamakan delik atas kejadian berlaku terus dan berulang-ulang misal terdapat di dalam Pasal 333 yaitu terkait dengan menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan juga delik biasa, Delik aduan siartikan sebagai delik aduan disini adanya pihak pelapor yang mengadukan atas perbuatan dari tindak pidana sehingga ada inisiatif tersendiri oleh korban kejahatan, delik tersebut menunggu kalau adanya suatu aduan kalau tidak ada tidak bisa melaporkan diri kepihak yang berwenang sehingga harus ada pihak yang

memiliki dan merasa dirugikan, delik aduan ini misalnya saja pemerkosaan dan lain sebagainya. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besarkepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)³⁸.

d. Tindak Pidana Penghinaan

Tindak pidana penghinaan adalah salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat. Penghinaan merujuk pada tindakan yang merendahkan martabat atau nama baik seseorang. Dalam konteks hukum pidana, penghinaan termasuk dalam kategori delik yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dan penanganan tindak pidana penghinaan sangat penting untuk dipahami,

³⁸ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op., Cit., h. 64-66.

mengingat dampaknya yang luas terhadap individu dan masyarakat.

Tindak pidana penghinaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang melalui tindakan atau ucapan yang tidak benar. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, penghinaan dapat berupa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam pasal-pasal tertentu, penghinaan dijelaskan dengan lebih detail, mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik individu³⁹.

Penghinaan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, antara lain⁴⁰:

1. Penghinaan Verbal: Ini mencakup ucapan atau kata-kata yang merendahkan seseorang. Ucapan ini bisa berupa kata-kata kasar, fitnah, atau pernyataan yang tidak berdasar yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang.
2. Penghinaan Non-Verbal: Bentuk penghinaan ini termasuk tindakan atau perilaku yang dapat dianggap merendahkan martabat seseorang, seperti gestur atau simbol yang menghina.
3. Penghinaan Tertulis: Termasuk dalam kategori ini adalah publikasi atau penyebaran tulisan yang merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan, suatu

³⁹ Anwar, Syamsul. *Tindak Pidana Penghinaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, h. 23.

⁴⁰ Harahap, M. Yahya. *Tindak Pidana Penghinaan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 45.

perbuatan harus memenuhi beberapa unsur berikut⁴¹:

1. Ada Perbuatan yang Merendahkan: Harus ada tindakan atau ucapan yang secara jelas merendahkan martabat atau nama baik seseorang.
2. Tujuan untuk Menghina: Pelaku harus memiliki niat untuk merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Kebenaran Informasi: Dalam konteks hukum, pernyataan yang benar tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Oleh karena itu, untuk suatu perbuatan dianggap sebagai penghinaan, informasi yang disebarluaskan harus tidak benar atau tidak berdasar.
4. Penerimaan oleh Pihak Ketiga: Penghinaan biasanya memerlukan adanya penerimaan atau dampak terhadap reputasi individu di mata masyarakat. Artinya, tindakan tersebut harus dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap korban.

Sanksi terhadap tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia. Pasal-pasal terkait memberikan gambaran mengenai hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku penghinaan. Hukuman ini bervariasi tergantung pada beratnya tindakan penghinaan dan dampaknya terhadap korban. Sanksi dapat berupa⁴²:

1. Pidana Penjara: Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang durasinya bervariasi tergantung pada beratnya penghinaan.
2. Denda: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai

⁴¹ Santoso, Bambang. *Kajian Hukum atas Tindak Pidana Penghinaan*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 67.

⁴² *Ibid.*, h, 70

bentuk sanksi tambahan.

3. Ganti Rugi: Dalam beberapa kasus, pelaku penghinaan dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami.

Penghinaan sebagai tindak pidana memiliki beberapa aspek hukum yang penting untuk diperhatikan⁴³:

1. Aspek Hak Asasi Manusia: Penghinaan berkaitan dengan hak atas kehormatan dan nama baik yang diatur dalam konstitusi peraturan perundang-undangan. Dalam penanganan kasus penghinaan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi.
2. Aspek Pembuktian: Dalam kasus penghinaan, pembuktian menjadi hal yang krusial. Korban harus dapat menunjukkan bahwa tindakan atau ucapan pelaku benar-benar merendahkan martabat atau nama baik mereka. Bukti-bukti seperti saksi, dokumen, atau rekaman dapat menjadi faktor penting dalam proses hukum.
3. Aspek Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Beberapa kasus penghinaan dapat diselesaikan melalui mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan ini bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan memakan waktu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pengacara, dan lembaga

⁴³ *Ibid.*, h, 73

peradilan. Proses hukum dimulai dari pelaporan kasus oleh korban, diikuti oleh penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, dan akhirnya proses peradilan di pengadilan. Pelaporan Kasus: Korban penghinaan dapat melaporkan tindakan yang dialaminya kepada pihak kepolisian atau lembaga yang berwenang. Penting untuk melaporkan kasus secepat mungkin untuk memastikan bukti-bukti masih relevan dan dapat digunakan dalam proses hukum.

Penyelidikan dan Penyidikan: Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus. Proses ini melibatkan wawancara saksi, pengumpulan dokumen, dan analisis bukti. Proses Peradilan: Setelah penyidikan selesai, kasus akan diajukan ke pengadilan untuk diadili. Di pengadilan, pelaku akan diberikan kesempatan untuk membela diri, dan keputusan akan diambil berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan.

Korban penghinaan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa hak-haknya dilindungi selama proses hukum. Perlindungan ini mencakup: Privasi Korban: Identitas dan informasi pribadi korban harus dilindungi untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut dari publikasi kasus. Kesehatan Mental dan Psikologis: Korban penghinaan mungkin mengalami dampak psikologis dari tindakan tersebut. Dukungan psikologis dan konseling dapat membantu korban dalam proses pemulihan.

Tindak pidana penghinaan merupakan masalah hukum yang penting, karena dampaknya yang dapat merusak reputasi dan martabat seseorang.

Memahami pengertian dan aspek hukum dari tindak pidana penghinaan dapat membantu masyarakat dan individu untuk lebih waspada terhadap perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta mengetahui hak-hak mereka dalam proses hukum. Penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap korban adalah kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak individu dihormati.

C. Tinjauan Umum Era Digital

Era Digital, juga dikenal sebagai Era Informasi atau Era Teknologi, merupakan periode sejarah yang ditandai dengan pergeseran signifikan dalam cara informasi dihasilkan, diproses, dan disebarluaskan. Perubahan ini berakar pada kemajuan teknologi komputer dan internet yang telah merevolusi hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita bekerja dan belajar. Dalam konteks ini, Era Digital menggambarkan fase transformasi besar yang mempengaruhi masyarakat global dan struktur ekonomi, sosial, serta budaya⁴⁴.

Secara umum, Era Digital dapat didefinisikan sebagai periode di mana teknologi digital terutama komputer, internet, dan perangkat mobile mendominasi cara informasi diproses dan disebarluaskan. Era ini dimulai pada akhir abad ke-20 dengan penemuan dan perkembangan teknologi informasi, dan terus berkembang pesat dengan inovasi teknologi yang terus-menerus. Teknologi digital mencakup berbagai alat dan aplikasi, mulai dari perangkat keras seperti komputer dan

⁴⁴ Kartika, Rina. *Revolusi Digital dan Dampaknya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 50.

smartphone hingga perangkat lunak seperti aplikasi mobile dan sistem informasi berbasis cloud⁴⁵.

Era Digital memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari era sebelumnya: Digitalisasi Informasi, salah satu ciri utama Era Digital adalah digitalisasi informasi, di mana data dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik atau analog kini dikonversi menjadi format digital. Ini memungkinkan informasi untuk disimpan, diproses, dan diakses dengan cara yang lebih efisien dan cepat. Internet dan Konektivitas Global, internet adalah pilar utama dari Era Digital. Dengan adanya internet, orang dapat terhubung secara real-time dengan individu dan sumber informasi di seluruh dunia. Konektivitas global ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan mudah, serta berkontribusi pada munculnya ekonomi digital yang saling terhubung⁴⁶.

Komputasi Mobile, perkembangan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi. Komputasi mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi, media sosial, dan layanan online dari mana saja dan kapan saja. Big Data dan Analitik, era Digital ditandai dengan penggunaan big data dan analitik untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis volume besar data. Ini memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan efisiensi operasional⁴⁷.

⁴⁵ Setiawan, Budi. *Tinjauan Umum Era Digital*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, h. 12.

⁴⁶ Suryadi, Agus. *Era Digital dan Perkembangannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, h. 45.

⁴⁷ *Ibid.*, h, 15

Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan, teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) semakin berkembang, memungkinkan sistem dan aplikasi untuk melakukan tugas-tugas kompleks dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. AI dan otomatisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor.

Dampak Era Digital dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan budaya⁴⁸:

1. Ekonomi: Era Digital telah merevolusi cara bisnis beroperasi. E-commerce, pemasaran digital, dan transaksi online telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan menjalankan operasional. Selain itu, teknologi digital telah menciptakan berbagai peluang bisnis baru, termasuk startup teknologi dan platform berbagi ekonomi.
2. Pendidikan: Teknologi digital telah mengubah metode pembelajaran dan pengajaran. Platform e-learning, kursus online, dan sumber daya digital memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Siswa dan pendidik kini dapat memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengajar.
3. Komunikasi: Era Digital telah mengubah cara orang berkomunikasi, dengan munculnya media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi digital lainnya. Ini telah memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan lebih efisien, serta mempengaruhi cara orang berinteraksi secara sosial dan profesional.

⁴⁸ Rahman, Dedi. *Masyarakat Digital: Sebuah Tinjauan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 30.

4. Budaya: Teknologi digital juga mempengaruhi budaya dan hiburan. Media digital, termasuk streaming video dan musik, telah mengubah cara orang mengonsumsi konten hiburan. Selain itu, platform berbagi konten seperti YouTube dan Instagram telah memungkinkan individu untuk berbagi kreativitas dan pengalaman mereka dengan audiens global.

Meskipun Era Digital menawarkan banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi⁴⁹:

1. Privasi dan Keamanan Data: Dengan meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan dan diproses, isu privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama. Pelanggaran data dan pencurian identitas dapat memiliki dampak serius bagi individu dan organisasi.
2. Kesenjangan Digital: Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi digital. Kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses dan keterampilan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak, dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
3. Ketergantungan pada Teknologi: Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengarah pada berbagai masalah, termasuk penurunan keterampilan sosial, gangguan tidur, dan dampak negatif pada kesehatan mental. Mempertahankan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung sangat penting.
4. Perubahan Pekerjaan: Era Digital juga membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja. Otomatisasi dan AI dapat menggantikan beberapa pekerjaan,

⁴⁹ Wulandari, Nita. *Transformasi di Era Digital*, Prenada Media, Jakarta, 2021, h. 78.

yang memerlukan penyesuaian dalam keterampilan dan pelatihan untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang baru.

Era Digital adalah periode transisi penting dalam sejarah manusia yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Karakteristik utama dari Era Digital mencakup digitalisasi informasi, konektivitas global, komputasi mobile, big data, otomatisasi. Dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan budaya. Namun, tantangan seperti privasi data, kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi, dan perubahan pekerjaan juga harus diperhatikan. Untuk memaksimalkan manfaat Era Digital sambil meminimalkan tantangan, penting bagi individu, organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan strategi yang bijaksana dalam menggunakan teknologi digital.

D. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan Dalam Perpektif Islam.

Penghinaan merupakan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan seseorang. Dalam Islam, penghinaan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela, karena tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan pada akhlak mulia dan penghormatan terhadap sesama.

Penghinaan dalam Islam dikenal dengan istilah "*tahqir*" atau "*istihza*". Penghinaan merujuk pada segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk merendahkan, mencemarkan, atau mempermalukan seseorang. Tindakan ini bisa berupa ucapan, perbuatan, atau tulisan yang berkonotasi negatif dan merendahkan harga diri seseorang. Islam sangat menentang segala bentuk penghinaan karena

bertentangan dengan prinsip keadilan, penghormatan, dan kasih sayang yang diajarkan oleh agama⁵⁰.

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam memberikan banyak sekali petunjuk dan larangan terkait dengan penghinaan. Surah Al-Hujurat (49:11):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْنَ مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاۗءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوْا بِاَلْقَابٍ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Yā ayyuhal-lazīna āmanū lā yaskhar qaumum min qaumin ‘asā ay yakūnū khairam minhum wa lā nisā’um min nisā’in ‘asā ay yakunna khairam minhunna(a), wa lā talmizū anfusakum wa lā tanābazū bil-alqāb(i), bi’salismul-fusūqu ba’dal-īmān(i), wa mal lam yatub fa ulā’ika humuz-zālimūn(a).

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk setelah iman, dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

⁵⁰ Ahmad Fauzi, *Penghinaan dalam Islam*, Pustaka Al-Huda, Jakarta, 2020, h. 45.

Ayat ini secara tegas melarang umat Islam untuk merendahkan atau menghina orang lain. Allah SWT menegaskan bahwa penghinaan adalah perbuatan yang zalim dan tidak sejalan dengan nilai-nilai keimanan.

Dalam masyarakat Islam, menjaga kehormatan dan martabat seseorang adalah hal yang sangat penting. Islam menganjurkan umatnya untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Penghinaan tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga berdampak negatif pada tatanan masyarakat⁵¹.

1. Etika Sosial dalam Islam: Etika sosial dalam Islam sangat menekankan pada sikap saling menghormati, tidak menyakiti, dan menjaga perasaan orang lain. Penghinaan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan karena bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan di tengah masyarakat.
2. Hukum Penghinaan dalam Islam: Dalam hukum Islam, penghinaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap hukum syariah. Hukuman terhadap pelaku penghinaan bisa bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan dampak yang ditimbulkan. Hukuman bisa berupa ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijakan dan situasi kasus.

⁵¹ *Ibid.*, h, 50

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pasal Penghinaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diimplementasikan Dalam Konteks Era Digital, dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapannya

Salah satu perbuatan pidana yang kerap menjadi sumber perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Di Indonesia, perbuatan pencemaran nama baik, yang sering disebut juga dengan penghinaan, diatur dan dirumuskan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga ayat.

Pada Pasal 433 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang secara lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum, diancam pidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Lebih lanjut, pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tulisan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka pelaku diancam pidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Sebaliknya, pada ayat (3) dijelaskan bahwa perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Hal ini menunjukkan

adanya pengecualian hukum memberikan perlindungan bagi individu dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan tujuan dan konteks dari tindakan tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 433, tindakan pencemaran nama baik dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu⁵²:

1. Menista dengan lisan (smaad), Pasal 433 ayat (1). Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui ucapan atau perkataan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, termasuk dalam kategori menista dengan lisan. Tindakan ini biasanya melibatkan pernyataan verbal yang dapat merugikan reputasi orang lain di mata publik.
2. Menista dengan surat (smaadschrift), Pasal 433 ayat (2). Menurut ayat ini, tindakan pencemaran nama baik juga dapat dilakukan melalui tulisan atau gambaran yang disebarluaskan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Bentuk pencemaran nama baik ini dikenal sebagai menista dengan surat, di mana pernyataan yang mencemarkan nama baik dituliskan dan disebarluaskan untuk diketahui oleh orang banyak.

Dengan demikian, Pasal 433 mengatur secara rinci dua jenis perbuatan pencemaran nama baik, baik yang dilakukan secara lisan maupun melalui tulisan, dengan masing-masing memiliki ancaman pidana yang berbeda.

⁵² Budi Santoso, *Revisi Hukum Penghinaan untuk Zaman Digital*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2012, h. 90

Oleh karena itu, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 433 KUHP meliputi beberapa elemen penting sebagai berikut⁵³:

1. Dengan Sengaja: Pelaku harus memiliki niat dan kesadaran dalam melakukan tindakan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan. Ini berarti tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bukan karena ketidaksengajaan atau kekhilafan.
2. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik: Tindakan tersebut harus berupa serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang. Serangan ini dapat berbentuk pernyataan, tulisan, atau tindakan lain yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan martabat individu yang menjadi sasaran.
3. Menuduh Melakukan Suatu Perbuatan: Tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan biasanya melibatkan tuduhan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak reputasinya. Tuduhan ini harus bersifat spesifik dan berpotensi merugikan nama baik orang yang dituduh.
4. Menyiarkan Tuduhan Supaya Diketahui Umum: Tuduhan tersebut harus disiarkan atau disebarluaskan dengan tujuan agar diketahui oleh khalayak ramai. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti media cetak, elektronik, atau platform digital, dengan maksud agar tuduhan tersebut dapat tersebar luas dan diketahui oleh banyak orang.

⁵³ Dewi Susanti, *Perlindungan Nama Baik di Era Sosial Media*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, h. 11

Apabila tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik hanya dilakukan melalui ucapan atau perkataan (menista dengan lisan), maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori yang diatur oleh Pasal 433 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa penghinaan yang dilakukan secara lisan dapat dikenai sanksi pidana tertentu⁵⁴.

Namun, jika tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan surat, gambar, atau media lain yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum (menista dengan surat), maka perbuatan tersebut diatur oleh Pasal 433 ayat (2) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat ini menjelaskan bahwa penghinaan melalui media tulis atau gambar yang disebarluaskan juga merupakan tindakan pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁵⁵. Dengan demikian, KUHP mengatur secara jelas dua bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu melalui lisan dan tulisan, dengan masing-masing memiliki sanksi hukum yang spesifik sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Hal-hal yang membuat seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan meliputi beberapa kondisi tertentu, yaitu⁵⁶:

⁵⁴ Ahmad Rizal, *Penghinaan dalam Masyarakat Digital*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2015, h. 120

⁵⁵ Retno Wulandari, *Kasus-Kasus Kontroversial Penghinaan Online*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 95

⁵⁶ Agus Salim, *Kebebasan Berekspresi dan Batas Penghinaan*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2020, h. 100

1. Penyampaian informasi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum. Artinya, informasi yang disampaikan dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, misalnya mengungkapkan fakta yang penting untuk diketahui publik agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik atau melindungi kepentingan umum.
2. Tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri sendiri. Maksudnya, seseorang memberikan pernyataan atau informasi tertentu dalam rangka membela diri dari serangan, tuduhan, atau fitnah yang diarahkan kepadanya. Dalam situasi ini, pembelaan diri dianggap sah dan diperlukan untuk melindungi hak dan martabat individu tersebut.
3. Penyampaian informasi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Hal ini berarti bahwa informasi yang diberikan berisi fakta-fakta yang benar dan akurat. Seseorang yang mengungkapkan kebenaran dengan itikad baik dan tanpa niat jahat tidak dapat dihukum karena tindakannya tersebut, karena penyampaian kebenaran dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang benar.

Dengan demikian, setiap individu yang menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tertulis, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya tersebut adalah benar. Jika mereka tidak dapat membuktikan kebenarannya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penistaan atau fitnah.

Berdasarkan pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa pencemaran nama baik dapat dituntut dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan ini berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan

sedemikian rupa sehingga dalam tindakannya terkandung tuduhan yang seolah-olah orang yang dicemarkan telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu berkaitan dengan tindak pidana seperti penipuan, penggelapan, atau perzinahan; cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran⁵⁷. Meskipun perbuatan melacur bukan merupakan tindak pidana, namun tetap cukup memalukan bagi yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan, karena jika dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 433 ayat (2) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di depan umum, cukup jika dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki maksud untuk menyebarkan tuduhan tersebut⁵⁸. Pencemaran nama baik (penistaan) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVII KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang."⁵⁹ Korban penghinaan biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksual.

⁵⁷ Andi Firmansyah, *Implikasi Psikologis dari Penghinaan di Media Sosial*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2016, h. 105

⁵⁸ Siti Nurjanah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penghinaan Online*, Genta Press, Bandung, 2012, h. 85

⁵⁹ Ahmad Subhan, *Revisi KUHP: Tantangan Penghinaan di Era Digital*, Buku Kompas, Jakarta, 2019, h. 95

Pasal 434 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: "Jika seseorang yang dimaksud dalam pasal 433 diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya namun tidak dapat melakukannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka ia akan dipidana karena fitnah dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV." Jika kita bandingkan antara kejahatan fitnah (*laster*) dan kejahatan penistaan (*smaad*) atau penghinaan/pencemaran nama baik, perbedaannya terletak pada ancaman hukumannya. Namun demikian, pada dasarnya, kejahatan fitnah juga merupakan bagian dari kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, fitnah memiliki unsur-unsur yang berbeda.

Unsur-unsur dari tindakan fitnah melibatkan tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui tulisan. Ketika seseorang melakukan tuduhan tersebut, mereka diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut⁶⁰. Namun, jika setelah diberikan kesempatan tersebut mereka gagal membuktikan kebenarannya dengan sengaja, hal ini dapat menjadi dasar untuk menilai kejahatan fitnah. Penentuan apakah pelaku diberi kesempatan tersebut berada dalam keputusan hakim, sesuai dengan Pasal 434 ayat (2) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan bahwa penilaian ini terjadi di ruang sidang⁶¹. Meskipun demikian, kekuasaan hakim dalam memberi kesempatan tersebut memiliki batasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (3) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

⁶⁰ Dini Rahmawati, *Etika Digital dan Kasus Penghinaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, h. 110

⁶¹ *Ibid.*, h, 112

menyatakan bahwa pembuktian kebenaran hanya dapat diminta atas pengaduan pihak yang terkait dan bukan atas pengaduan dari pihak lain.

Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 436 KUHP. Jika penghinaan tersebut dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan, maka hal ini termasuk dalam Pasal 433 dan 434 KUHP. Namun, jika penghinaan dilakukan dengan cara lain, seperti mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang secara umum dianggap penghinaan, maka hal ini termasuk dalam Pasal 436 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur penghinaan ringan.

Pasal 436 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirim atau diterima kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Berdasarkan ketentuan ini, unsur-unsur penghinaan ringan adalah⁶²:

1. Setiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja;
2. Penghinaan tersebut tidak boleh bersifat menista atau menista dengan tulisan (*smaad* atau *smaadschrift*);
3. Dilihat dari cara penghinaan dilakukan, yaitu dengan salah satu atau beberapa cara berikut: a. Di tempat umum dengan lisan atau tulisan; b. Di

⁶² Hadi Surya, *Penghinaan di Era Digital: Tinjauan Hukum Pidana*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020, h. 90

depan atau di hadapan orang yang dihina dengan lisan atau perbuatan; c. Secara tertulis yang dikirim atau disampaikan kepada orang yang dihina.

Perbedaan antara Pasal 433 dan 436 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasal 433 mengatur tentang pencemaran nama baik yang terjadi ketika seseorang menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu, contohnya menuduh seseorang melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Di sisi lain, Pasal 436 mengatur tentang penghinaan ringan yang terjadi ketika seseorang menghina secara langsung kepada orang lain, baik melalui lisan di tempat umum atau dengan tulisan yang dikirimkan kepada orang yang dihina. Contoh dari penghinaan ringan ini termasuk umpatan atau penggunaan kata-kata kasar seperti "iblis" atau "bajingan".

Untuk dapat mengajukan dakwaan berdasarkan Pasal 436 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata-kata penghinaan yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis harus terjadi di tempat umum, dan orang yang dihina tidak perlu hadir di tempat kejadian. Namun, jika penghinaan dilakukan di luar tempat umum, untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu⁶³:

1. Penghinaan dilakukan secara lisan atau dengan perbuatan, di mana orang yang dihina dapat melihat dan mendengarnya sendiri.
2. Penghinaan dilakukan melalui surat atau tulisan, di mana surat tersebut dialamatkan kepada orang yang dihina.

⁶³ Nia Fitriani, *Revisi KUHP: Menyikapi Penghinaan di Media Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, h. 95

Pencemaran nama baik dapat pula terjadi melalui pengaduan palsu, seperti yang diatur dalam Pasal 437 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan pengaduan palsu secara tertulis yang menyebabkan serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau pidana denda maksimal kategori IV. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk memahami bahwa tindakan penghinaan dapat berbentuk materiil atau formil. Penghinaan materiil melibatkan pernyataan yang mencakup informasi objektif, baik secara lisan maupun tertulis, yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sementara penghinaan formil lebih menekankan pada cara atau bentuk penyampaian yang kasar atau tidak objektif, yang memungkinkan untuk dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Pasal 433 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang penghinaan, menyatakan: “Setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara maksimal 9 bulan atau pidana denda maksimal kategori II.” Dari penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa tindakan pencemaran nama baik dapat terjadi ketika ada kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu, baik secara lisan maupun tertulis, dengan maksud agar informasi tersebut tersebar di masyarakat.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan amendemennya mengatur kejahatan pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi komunikasi dalam Pasal 27 ayat 3, dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 amendemen UU ITE. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses yang memiliki konten penghinaan atau pencemaran nama baik⁶⁴.

Untuk memahami perbuatan yang dilarang dalam pasal ini secara menyeluruh, penting untuk menguraikan setiap unsur perbuatannya. Salah satu unsur utamanya adalah kesengajaan, yang merupakan aspek subjektif dan menentukan tingkat keparahan pidana yang dikenakan. Menurut Hiariej⁶⁵, penting bagi penuntut umum untuk membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Teori kesengajaan mencakup teori kehendak dan teori pengetahuan, di mana keduanya menuntut adanya hubungan yang jelas antara motif, tujuan, dan perbuatan yang dilakukan.

Konsep "tanpa hak" mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut Utrecht. Ini mencerminkan bahwa suatu tindakan harus dilakukan dengan dasar yang sah dan tidak melanggar hukum untuk dikecam sebagai perbuatan pidana⁶⁶. Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda menyoroti pentingnya

⁶⁴ Rina Kartika, *Perlindungan Hukum dalam Konteks Penghinaan Online*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2016, h. 100

⁶⁵ Adi Nugroho, *Hukum Pidana dan Penghinaan di Dunia Maya*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2012, h. 105

⁶⁶ Denny Prasetyo, *Etika Digital dan Penghinaan: Perspektif Sosial*, Genta Press, Bandung, 2018, h. 85

ketegasan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai "melawan hukum" dalam konteks kejahatan pidana.

Perbuatan dilarang meliputi mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik. Distribusi melibatkan penyebaran kepada banyak orang atau pihak melalui sistem elektronik, sementara transmisi adalah pengiriman kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Memungkinkan akses berarti membuat informasi atau dokumen tersebut dapat diketahui oleh pihak lain, baik secara aktif maupun pasif.

Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik mengacu pada isi dari informasi atau dokumen elektronik yang menyebabkan kerugian terhadap kehormatan atau nama baik seseorang⁶⁷. Awalnya, UU ITE menghadapi tantangan karena tidak ada definisi yang jelas mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa hal ini harus dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 433 dan Pasal 434.

Penerapan hukuman dalam KUHP mengategorikan sanksi sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana penghinaan⁶⁸. Contohnya, untuk penistaan secara lisan seperti yang diatur dalam pasal 433 ayat (1), dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II.

⁶⁷ Rika Susanti, *Revisi KUHP: Adaptasi terhadap Penghinaan di Era Digital*, Buku Kompas, Jakarta, 2017, h. 95

⁶⁸ Ani Cahyani, *Perlindungan Hukum terhadap Nama Baik di Media Sosial*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, h. 110

Sedangkan untuk penistaan tertulis sesuai dengan pasal 433 ayat (2), dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III. Penjatuhan sanksi didasarkan pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Di lain pihak, UU ITE pasal 27 ayat (3) menetapkan hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp. 750.000.000 untuk setiap tindak penghinaan atau pencemaran nama baik. Perbedaannya, dalam KUHP, pidanaaan bisa berupa penjara atau denda, sedangkan dalam UU ITE, pidanaaan bersifat kumulatif, yaitu penjara dan/atau denda.

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan alasan pembenaran untuk tindak pidana penghinaan, seperti demi kepentingan umum atau pembelaan diri, serta memberikan hak untuk membuktikan tuduhan tersebut sesuai dengan pasal 434 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan syarat harus ada pengaduan dari korban. Hal ini berbeda dengan UU ITE pasal 27 ayat (3), yang tidak memberikan alasan pembenaran atau hak untuk pembuktian, dan dianggap sebagai tindak pidana biasa yang bisa dilaporkan oleh siapa saja. Ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang menjadi korban dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) telah menimbulkan interpretasi yang bervariasi, terutama dalam putusan pengadilan.

Tantangan Penerapan Ketentuan Pasal Penghinaan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Konteks Era Digital

Dalam era digital yang semakin mengglobal, teknologi informasi dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru dalam bidang hukum,

khususnya terkait dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan. Di Indonesia, Ketentuan Pasal Penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi landasan utama dalam menangani kasus-kasus penghinaan baik secara lisan maupun tertulis. Namun, implementasi ketentuan ini di era digital tidaklah mudah dan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks⁶⁹.

1. Konteks Hukum Penghinaan dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal-pasal mengenai penghinaan dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 310, 311, 312, 314, dan 315, mengatur tentang pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang baik melalui kata-kata, tulisan, maupun perbuatan. Penghinaan yang terjadi dapat berbentuk penghinaan secara lisan, tertulis, maupun melalui media lainnya yang merugikan kehormatan atau nama baik seseorang.

2. Perkembangan Media Sosial dan Tantangan Baru

Dalam era digital, media sosial telah menjadi platform utama bagi individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pendapat. Namun, kemerdekaan berekspresi di media sosial seringkali berpotensi menimbulkan kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Tantangan utama dalam hal ini adalah bagaimana menegakkan hukum yang

⁶⁹ Budi Santoso, *Kasus-Kasus Kontroversial dalam Penghinaan Online*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2022, h. 90

adil dan efektif tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia untuk berekspresi⁷⁰.

3. Interpretasi Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dalam Konteks Digital

Dalam praktiknya, interpretasi terhadap pasal-pasal penghinaan dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan dengan konteks digital yang dinamis. Penggunaan kata-kata atau gambaran dalam konteks digital sering kali memunculkan penafsiran yang berbeda-beda, mempersulit proses penegakan hukum yang konsisten dan adil.

4. Perlindungan Terhadap Korban Penghinaan di Era Digital

Perlindungan terhadap korban penghinaan di era digital menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Identitas korban yang mudah terbuka di media sosial dapat memperburuk dampak psikologis dan sosialnya. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih efektif dan pengaturan privasi yang memadai menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus penghinaan di dunia maya⁷¹.

5. Keterbatasan Hukum dan Adaptasi Terhadap Teknologi Baru

Hukum yang ada seringkali belum mampu mengakomodasi dinamika teknologi baru dengan cepat. Tantangan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan media sosial memerlukan revisi dan interpretasi

⁷⁰ Retno Wulandari, *Penghinaan di Ruang Digital dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, h. 95

⁷¹ Agus Salim, *Kebebasan Berekspresi: Tinjauan terhadap Hukum Penghinaan*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2019, h. 100

hukum yang lebih luas dan inklusif agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan mencegah kesenjangan dalam perlindungan hukum⁷².

6. Penegakan Hukum yang Adil dan Berkeadilan

Penerapan hukum penghinaan di era digital juga harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan berkeadilan. Kekuatan bukti digital sering kali berbeda dengan bukti konvensional, dan hal ini memerlukan keahlian khusus dari aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

7. Kolaborasi Antara Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat

Solusi untuk mengatasi tantangan penghinaan di era digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini diperlukan untuk mengembangkan kebijakan publik yang progresif dan memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

8. Pendidikan dan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Pendidikan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan penghinaan di era digital. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan hukum yang cukup untuk dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan menghindari perilaku yang melanggar hukum, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik⁷³.

⁷² *Ibid.*, h, 102

⁷³ *Ibid.*, h, 105

Dengan demikian, tantangan dalam penerapan ketentuan pasal penghinaan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks era digital merupakan agenda yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik serta kerjasama lintas sektor untuk dapat diatasi dengan efektif. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, perlindungan terhadap korban, adaptasi terhadap teknologi baru, dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi fokus utama dalam menanggapi tantangan ini secara komprehensif dan berkelanjutan.

B. Ketentuan Pasal Penghinaan Dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perlu Direvisi Untuk Menyesuaikan Dengan Perkembangan Era Digital

Penghinaan, sebagai pelanggaran terhadap hukum yang melindungi kehormatan dan nama baik, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, konsep penghinaan mengalami perubahan signifikan. Skripsi ini mengusulkan revisi ketentuan penghinaan dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menghadapi tantangan baru era digital.

Dalam konteks digital, penghinaan dapat tersebar dengan cepat dan mencapai audiens yang luas, memperbesar dampaknya terhadap korban. Oleh karena itu, definisi penghinaan perlu diperbarui agar mencakup penggunaan media sosial dan platform digital lainnya. Revisi ini juga harus mempertimbangkan penegakan hukum yang efektif dalam kasus-kasus

penghinaan online, termasuk sanksi yang sesuai dan prosedur pengaduan yang lebih efisien.

Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus seimbang dengan perlindungan terhadap kehormatan individu. Dengan menyesuaikan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan realitas digital, Indonesia dapat memastikan hukumnya tetap relevan dan efektif dalam melindungi warga negara dari dampak negatif penghinaan di era digital yang terus berkembang⁷⁴.

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mengatur penghinaan, beradaptasi dengan konteks digital, perlu mempertimbangkan tantangan baru yang muncul dalam penegakan hukum di era teknologi informasi. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa setiap tindakan yang mengarah pada penghinaan terhadap kehormatan nama baik seseorang dapat dikenakan pidana.

Dalam konteks digital, penghinaan telah mengalami transformasi signifikan. Media sosial dan platform online memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan luas, menciptakan potensi untuk merusak reputasi seseorang dengan cepat. Anonimitas yang sering kali dilindungi oleh platform digital, serta kemampuan untuk membuat konten menjadi viral dengan cepat, menambah kompleksitas dalam mengidentifikasi dan menanggapi kasus-kasus penghinaan.

⁷⁴ Andi Firmansyah, *Psikologi Korban Penghinaan di Media Sosial*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2014, h. 105

Permasalahan utama dalam konteks digital adalah kesulitan dalam menetapkan identitas penyebar informasi yang salah atau menyesatkan. Seringkali, pengguna menggunakan akun palsu atau anonim untuk melakukan penghinaan, yang membuat proses penegakan hukum menjadi sulit karena kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya. Selain itu, penghinaan dalam bentuk digital juga dapat berlangsung tanpa batasan geografis, memperumit upaya penegakan hukum lintas negara.

Revisi Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi penting untuk mengakomodasi realitas baru ini. Perlunya revisi mencakup definisi yang lebih luas tentang apa yang dapat dianggap sebagai penghinaan dalam konteks digital, serta penerapan sanksi yang sesuai dengan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh penghinaan online terhadap individu.

Tantangan lainnya adalah sejauh mana kebebasan berekspresi dapat dilindungi tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kehormatan individu. Dalam konteks digital, keseimbangan ini menjadi lebih kompleks karena sifat viral dan cepatnya penyebaran informasi. Penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan aspek-aspek ini secara hati-hati untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterapkan secara adil dan efektif⁷⁵.

Upaya untuk mengubah ketentuan hukum harus melibatkan konsultasi luas dengan pakar hukum, pemangku kepentingan media sosial, serta masyarakat umum untuk memastikan bahwa revisi tersebut tidak hanya

⁷⁵ Siti Nurjanah, *Hukum Perlindungan terhadap Penghinaan Online*, Genta Press, Bandung, 2010, h. 85

mencerminkan perubahan teknologi, tetapi juga mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum pidana Indonesia⁷⁶. Dengan demikian, revisi Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh era digital, memastikan bahwa hukum tetap relevan dalam melindungi kehormatan dan nama baik individu di tengah perkembangan teknologi informasi yang cepat.

Kasus-kasus penghinaan di media sosial sering kali memunculkan berbagai dampak yang kompleks. Misalnya, kasus yang melibatkan penghinaan terhadap individu atau kelompok dapat menyebar dengan cepat dan mencapai audiens yang luas, bahkan secara global. Contoh kasus seperti ini sering kali menimbulkan reaksi publik yang intens, menciptakan polarisasi dalam masyarakat, dan mengundang perdebatan tentang batas-batas kebebasan berekspresi.

Dari segi sosial, penghinaan di media sosial dapat menyebabkan stigma dan merusak reputasi seseorang secara permanen. Dampaknya tidak hanya terbatas pada individu yang langsung terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi keluarga, teman, dan komunitas mereka. Secara psikologis, korban penghinaan sering mengalami stres, kecemasan, dan bahkan depresi akibat serangan terhadap identitas dan martabat mereka secara online. Ini menunjukkan bahwa

⁷⁶ Ahmad Subhan, *Revisi KUHP: Menjawab Tantangan Penghinaan di Era Digital*, Buku Kompas, Jakarta, 2022, h. 95

kasus-kasus penghinaan di era digital memiliki dampak yang lebih luas daripada yang mungkin terlihat pada permukaan⁷⁷.

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi adalah nilai yang sangat dihargai dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia. Namun, hak ini tidak bersifat absolut dan harus sejalan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik individu. Di Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur penghinaan sebagai tindak pidana dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Namun, ketentuan ini perlu direvisi untuk lebih adaptif terhadap realitas baru di era digital.

Penghinaan dalam konteks digital memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan penghinaan konvensional. Penggunaan anonimitas, viralitas konten, dan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku merupakan tantangan utama dalam penegakan hukum. Revisi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perlu memasukkan definisi yang lebih luas dan tepat terhadap penghinaan digital untuk mengakomodasi karakteristik ini.

Perlindungan hukum terhadap korban penghinaan online perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Ini dapat mencakup denda yang signifikan atau hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan penghinaan yang merugikan secara digital. Revisi juga perlu menetapkan pedoman yang jelas bagi penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menanggapi kasus penghinaan digital. Pedoman ini dapat mencakup prosedur

⁷⁷ *Ibid.*, 100

pengaduan yang lebih mudah, mekanisme cepat untuk menghapus konten yang melanggar, serta perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang mereka alami⁷⁸.

Selain revisi hukum, pentingnya edukasi publik mengenai etika digital juga tidak boleh diabaikan. Kesadaran tentang dampak penghinaan online dan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap media sosial dapat mengurangi insiden penghinaan serta memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat⁷⁹.

Kesimpulan akan merangkum argumen-argumen yang telah dibahas sebelumnya dan menegaskan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat di era digital. Skripsi ini menggarisbawahi pentingnya revisi ketentuan penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan memperhatikan pandangan berbagai pihak dan belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia dapat memperkuat sistem hukumnya untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berubah dan kompleks.

Dalam era di mana teknologi terus berkembang pesat, tantangan terhadap penegakan hukum terkait penghinaan semakin kompleks. Analisis kasus-kasus kontroversial, seperti yang sering terjadi di media sosial, menunjukkan perlunya revisi dalam regulasi hukum untuk memastikan bahwa kebebasan

⁷⁸ Dini Rahmawati, *Etika Digital dalam Menghadapi Kasus Penghinaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, h. 110

⁷⁹ Hadi Surya, *Hukum Pidana dan Penghinaan dalam Konteks Digital*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2019, h. 90

berekspresi dilindungi sejalan dengan perlindungan terhadap martabat individu. Revisi ini tidak hanya tentang menyesuaikan definisi hukum, tetapi juga tentang mengubah paradigma penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap etika digital. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa hukumnya tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh revolusi digital saat ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan dan analisis yang dibahas secara mendetail dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut;

1. Ketentuan pasal penghinaan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diimplementasikan dalam konteks era digital, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam Pasal 433 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pencemaran nama baik diatur secara rinci. Ayat (1) mengatur penghinaan lisan yang menyerang kehormatan seseorang dengan maksud agar diketahui umum, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal kategori II. Ayat (2) mengenai penghinaan tertulis melalui tulisan atau gambaran yang disebarluaskan di tempat umum, dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal kategori III. Namun, ada pengecualian jika tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri. Ini menunjukkan perlunya konteks dan tujuan tindakan dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan pencemaran nama baik menurut hukum Indonesia.
2. Ketentuan pasal penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan era digital. Penghinaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Indonesia melindungi kehormatan dan nama baik, namun perlu direvisi untuk menyesuaikan era digital. Penghinaan di media sosial menyebar cepat dan berdampak luas, memerlukan definisi yang diperbarui dan penegakan hukum yang efektif. Revisi Pasal 310 dan 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) harus mempertimbangkan anonimitas digital dan sanksi yang sesuai. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus seimbang dengan perlindungan terhadap kehormatan individu. Edukasi publik tentang etika digital juga penting untuk mengurangi insiden penghinaan online.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah selalu pembuat kebijakan dalam implementasikan Pasal Penghinaan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di era digital adalah kemudahan dalam menyebarkan informasi secara luas dan cepat melalui media sosial, yang meningkatkan risiko penyebaran konten yang menghina atau mencemarkan nama baik seseorang tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, pengaturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika dan kompleksitas kasus-kasus digital juga menjadi tantangan serius. Perlu adanya revisi dan adaptasi dalam hukum pidana untuk lebih efektif mengatasi fenomena ini, termasuk dalam hal pembuktian dan penegakan hukum secara adil dan efisien di era digital

2. Masyarakat seharusnya berhati-hati saat menggunakan media sosial untuk menghindari perilaku penghinaan terhadap siapapun. Menghormati orang lain di dunia maya adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan menghargai nilai-nilai keadilan serta keberagaman dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadists

A. BUKU

Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Adi Nugroho, *Hukum Pidana dan Penghinaan di Dunia Maya*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2010.

Agus Salim, *Kebebasan Berekspresi dan Batas Penghinaan*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2009.

Ahmad Fauzi, *Penghinaan dalam Islam*, Pustaka Al-Huda, Jakarta, 2020.

Ahmad Rizal, *Penghinaan dalam Masyarakat Digital*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2018.

Ahmad Subhan, *Revisi KUHP: Menjawab Tantangan Penghinaan di Era Digital*, Buku Kompas, Jakarta, 2015.

Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Andi Firmansyah, *Implikasi Psikologis dari Penghinaan di Media Sosial*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2020.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Ani Cahyani, *Perlindungan Hukum terhadap Nama Baik di Media Sosial*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017.

Anwar, *Analisis Hukum Normatif dan Implementasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Anwar, Syamsul. *Tindak Pidana Penghinaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

Budi Santoso, *Kasus-Kasus Kontroversial dalam Penghinaan Online*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2014.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Denny Prasetyo, *Etika Digital dan Penghinaan: Perspektif Sosial*, Genta Press, Bandung, 2012.

Dewi Susanti, *Perlindungan Nama Baik di Era Sosial Media*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019.

Dini Rahmawati, *Etika Digital dalam Menghadapi Kasus Penghinaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2021.

Fatmawati, *Hukum Pidana dan Analisis Normatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.

Hadi Surya, *Hukum Pidana dan Penghinaan dalam Konteks Digital*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2021.

Harahap, M. Yahya. *Tindak Pidana Penghinaan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Hartono, *Dasar-Dasar Analisis Hukum Normatif*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2016.

- Kartika, Rina. *Revolusi Digital dan Dampaknya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad, *Analisis Normatif Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Mulyani, *Pendekatan Normatif dalam Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nia Fitriani, *Revisi KUHP: Menyikapi Penghinaan di Media Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2020.
- Rahman, Dedi. *Masyarakat Digital: Sebuah Tinjauan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Retno Wulandari, *Kasus-Kasus Kontroversial Penghinaan Online*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Retno Wulandari, *Penghinaan di Ruang Digital dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

- Rika Susanti, *Revisi KUHP: Adaptasi terhadap Penghinaan di Era Digital*, Buku Kompas, Jakarta, 2023
- Rina Kartika, *Perlindungan Hukum dalam Konteks Penghinaan Online*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2017.
- Rostati, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum positif Dan Hukum Islam" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar), 2019.
- Santoso, Bambang. *Kajian Hukum atas Tindak Pidana Penghinaan*, Kencana, Jakarta, 2020,
- Setiawan, Budi. *Tinjauan Umum Era Digital*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Siswanto sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2012.
- Siti Nurjanah, *Hukum Perlindungan terhadap Penghinaan Online*, Genta Press, Bandung, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.

Suryadi, Agus. *Era Digital dan Perkembangannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006.

Wirawan, *Analisis Hukum Pidana Dalam Perspektif Normatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Wulandari, Nita. *Transformasi di Era Digital*, Prenada Media, Jakarta, 2021.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor UU 11 Tahun 2008
diperbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

C. JURNAL

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

D. INTERNET/LAINNYA

https://www.google.com/search?q=analisis+normatif+adalah&aq=ANALISIS+NORMATIF&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAyGAQyBwgAEAAyGAQyBggBEEUYOTIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIICAcQABgWGB4yCAgIEAAyFhgeMggICRAAGBYHtIBCDU0OTBqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses Tanggal 2 Juli 2024, Jam 01.02 WIB

https://www.google.com/search?q=era+digital+adalah&aq=era+digital+adalah+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCggAEUyFhgeGDkyBwgBEAAyGAQyCAGCEAAyFhgeMggIAXAAGBYHjIICAQQABgWGB4yCggFEAAyGAQYogQyCggGEAAyGAQYogQyCggHEAAyGAQYogTSAQg0MDQ4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses Tanggal 3 Juli 2024, Jam 08.01 WIB.